



**PENANGANAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM OLEH DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN PATI DI
KECAMATAN SUKOLILO**



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi jangka panjang yang sulit diatasi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah multidimensi yang dihadapi berbagai daerah di tanah air yang perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah. Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi ketidak mampuan dan rendahnya suatu pendapatan seseorang, atau bisa diartikan tidak terpenuhinya suatu kebutuhan dasar, seperti papan, sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh manusia. Masyarakat miskin merupakan masyarakat yang rerata pengeluaran perkapita perbulannya ada di bawah garis kemiskinan. Di setiap daerah, kemiskinan menjadi permasalahan besar yang sering dihadapi. Pemerintah dalam usahanya untuk mengentaskan kemiskinan sangat serius, bahkan kemiskinan menjadi permasalahan utama yang program penanganannya di prioritaskan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati adalah salah satu perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati Pati yang diberikan perintah oleh Bupati Pati sebagai salah satu perangkat daerah untuk berpartisipasi dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Menurut buku Pati Dalam Angka 2024 yang merupakan seri publikasi tahunan BPS Kabupaten Pati yang menyajikan beragam jenis data yang dihimpun dari berbagai dinas/instansi dan internal BPS, tercatat jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo sejumlah 91.602 jiwa. Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati di Kecamatan Sukolilo berfokus pada rumah tidak layak huni dan jambanisasi.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

- a. Untuk mengidentifikasi dan mengetahui kondisi tingkat kemiskinan ekstrim yang ada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- b. Untuk menginterfensi masyarakat dengan kondisi miskin ekstrim di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

2. Manfaat

- a. Mengidentifikasi data-data terkait upaya penanggulangan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- b. Mengajukan program penanganan RTLH dan jambanisasi untuk masyarakat dengan kondisi miskin ekstrim di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati di Kecamatan Sukolilo berfokus pada rumah tidak layak huni dan jambanisasi.

BAB II

METODOLOGI PELAKSANAAN PENANGANAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM

A. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan di Kecamatan Sukolilo dan diperuntukkan untuk masyarakat dalam kondisi miskin ekstrim di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati di Bulan Agustus Tahun 2024.

Kegiatan diawali di awal Tahun 2024 berupa rapat pembentukan SK Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Selanjutnya berkoordinasi dengan pendamping PKH di Kecamatan Sukolilo terkait data keluarga dengan kondisi miskin ekstrim di Kecamatan Sukolilo. Dari data tersebut kemudian untuk menentukan calon keluarga yang dapat diinterfensi oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati untuk perbaikan RTLH dan jambanisasi.

B. Penyelenggaraan Dan Penerima Manfaat Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan di Kecamatan Sukolilo. Hal ini sesuai dengan kecamatan binaan yang ditugaskan kepada Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati.

Untuk bakal calon penerima manfaat diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kecamatan Sukolilo.

C. Metode Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Sukolilo melalui kerjasama dengan Pendamping PKH Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Sukolilo dan Baznas Kabupaten Pati.

D. Susunan Kegiatan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Kegiatan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dilaksanakan secara bertahap, yaitu :

1. Rapat Koordinasi Penyusunan SK Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Rapat Internal Koordinasi Antar bidang di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati;

3. Rapat koordinasi tentang data terpadu kesejahteraan sosial di Kecamatan Sukolilo dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo serta Kecamatan Sukolilo;
4. Rapat Koordinasi Antara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolio, Baznas Kabupaten Pati, Kepala Desa Calon Penerima Manfaat Dan Calon Penerima Manfaat;
5. Monitoring Ke Keluarga Calon Penerima Manfaat;
6. Serah Terima Barang Yang Secara Simbolis Diadakan Di Aula Kecamatan Sukolilo;
7. Monitoring Dan Evaluasi Hasil Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Laporan.

BAB III
HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN
KEMISKINAN EKSTREM DI KECAMATAN SUKOLILO

A. Hasil Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari pada tujuan pembangunan nasional maupun daerah yang dilaksanakan melalui kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah.

Pengendalian penanggulangan kemiskinan terpadu berbasis rumah tangga di Kecamatan Sukolilo untuk masing-masing kegiatan sampai pada lokasi sasaran seperti kegiatan bedah rumah dan juga jambanisasi. Pengendaliannya dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dengan melibatkan pihak Baznas Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo, Kepala Desa dan Keluarga calon penerima manfaat.

Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Sukolilo dilakukan pada Bulan Agustus 2024 sebanyak lima belas keluarga yang masing – masing diperuntukkan enam belas jambanisasi dan delapan program bedah rumah untuk rumah tidak layak huni.

B. Analisis

Analisis merupakan komponen penting dalam memahami sebuah ilmu. Istilah analisis biasanya digunakan saat akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan ataupun suatu peristiwa yang terjadi dalam hal ini terkait dengan Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dalam rangka menganalisa calon penerima manfaat untuk bedah rumah dan jambanisasi, Dinas Sosial P3AKB berkoordinasi dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo, Baznas Kabupaten Pati serta Camat Kecamatan Sukolilo. Yang pada akhirnya penerima program bedah rumah dan jambanisasi diperuntukkan untuk desa berikut :

1. Program Bedah Rumah
 - a. Desa Pakem sebanyak 1 penerima manfaat;
 - b. Desa Wegil sebanyak 1 penerima manfaat;
 - c. Desa Tompegunung sebanyak 1 penerima manfaat;
 - d. Desa Sumbersoko 1 penerima manfaat;
 - e. Desa Baturejo 1 penerima manfaat;

- f. Desa Wotan 1 penerima manfaat;
- g. Desa Kedumulyo 1 penerima manfaat;
- h. Desa Porang Paring 1 penerima manfaat

Untuk penerima program bedah rumah di Kecamatan Sukolilo di tiap-tiap desa berikut BNBA nya disajikan dalam tabel berikut:

Daftar Penerima Bantuan Sosial Bedah Rumah

NO	NAMA	ALAMAT		
		DESA	RT	RW
1	SUBARI	Pakem	1	6
2	DESI MANDASARI	Wegil	1	1
3	NGADOLLAH	Tompegunung	2	1
4	SUDASIH	Sumbersoko	1	1
5	KARNOTO	Baturejo	2	2
6	KASNO	Wotan	1	1
7	SUNARNI	Kedumulyo	2	2
8	SISWATI	Porang Paring	2	3

2. Program Jambanisasi :

- a. Desa Pakem sebanyak 3 penerima manfaat;
- b. Desa Wegil sebanyak 2 penerima manfaat;
- c. Desa Tompegunung sebanyak 3 penerima manfaat;
- d. Desa Summersoko sebanyak 2 penerima manfaat;
- e. Desa Baturejo sebanyak 2 penerima manfaat;
- f. Desa Wotan sebanyak 1 penerima manfaat
- g. Desa Kedumulyo sebanyak 1 penerima manfaat;
- h. Porang Paring sebanyak 2 penerima manfaat.

Untuk penerima program jambanisasi di Kecamatan Sukolilo di tiap-tiap desa berikut BNBA nya disajikan dalam tabel berikut :

Daftar Penerima Bantuan Sosial Jamban

NO	NAMA	ALAMAT		
		DESA	RT	RW
1	SUBARI	Pakem	1	1
2	SUPRIYONO	Pakem	6	4
3	PATKUR	Pakem	4	2
4	DESI MANDASARI	Wegil	1	1
5	SUWARDI	Wegil	4	5
6	MASRIKATUN	Tompegunung	2	1

NO	NAMA	ALAMAT		
		DESA	RT	RW
7	SAMAUN HADI PRANOTO	Tompegunung	2	2
8	TUGI	Tompegunung	3	2
9	SUDASIH	Sumbersoko	10	1
10	KASMINAH	Sumbersoko	10	1
11	SUYATI	Baturejo	5	2
12	SUWARTO	Baturejo	8	1
13	KASNO	Wotan	1	1
14	SADI	Kedumulyo	6	5
15	SUDRAJID	Porang Paring	3	3
16	KARI	Porang Paring	1	4

C. Rencana Aksi

Rencana aksi adalah dokumen yang membuat sasaran, strategi dan focus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.

Rencana aksi Pelaksanaan Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Sukolilo oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Penyusunan SK Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Di dalam rapat ini, Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati memimpin rapat guna penyusunan SK Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati. Rapat dilaksanakan di ruang rapat lama Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati. Adapun SK Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati terlampir.

Gambar 3.1

Rapat Koordinasi Penyusunan SK Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



2. Rapat Internal Koordinasi Antar Bidang Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati;

Rapat dilaksanakan untuk mengatur pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kecamatan Sukolilo. Rapat dilaksanakan di ruang rapat lama Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati. Hasil rapat salah satunya adalah tentang DTKS sebagai data dasar untuk mengintervensi sasaran bakal calon penerima manfaat;

Gambar 3.2

Rapat Internal Koordinasi Antar Bidang Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati



3. Rapat koordinasi tentang data terpadu kesejahteraan sosial di Kecamatan Sukolilo dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo serta Kecamatan Sukolilo;

Koordinasi dilaksanakan dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo serta Kecamatan Sukolilo di kantor Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Pihak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati di hadiri oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta staff perencanaan dan dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo serta Kepala Camat Sukolilo Kabupaten Pati.

Gambar 3.2

Rapat koordinasi tentang data terpadu kesejahteraan sosial di Kecamatan Sukolilo dengan pendamping PKH Kecamatan Sukolilo serta Kecamatan Sukolilo



4. Rapat Koordinasi Antara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolio, Baznas Kabupaten Pati, Kepala Desa Calon Penerima Manfaat Dan Calon Penerima Manfaat;

Setelah mendapatkan bakal calon penerima manfaat, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi antara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolio, Baznas Kabupaten Pati, Kepala Desa Calon Penerima Manfaat Dan Calon Penerima Manfaat. Rapat tersebut guna untuk menyelaraskan bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masing-masing warga kepala desa dan juga berikut nama serta alamat masing-masing calon penerima manfaat. Rapat dipimpin langsung oleh Bapak Camat Sukolilo Kabupaten Pati.

Gambar 3.5

Koordinasi Antara Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolio, Baznas Kabupaten Pati, Kepala Desa Calon Penerima Manfaat Dan Calon Penerima Manfaat



5. Monitoring Ke Keluarga Calon Penerima Manfaat;
Kegiatan ini dilaksanakan guna untuk mengetahui dengan pasti kondisi keluarga calon penerima manfaat. Selain untuk memastikan kelayakan calon penerima manfaat, juga untuk mengecek administrasi keluarga apakah sudah sesuai dengan yang dilaporkan apa tidak. Monitoring dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB, Baznas Kabupaten Pati, Kecamatan Sukolilo serta di damping oleh kepala desa setempat. Hal ini dimaksudkan agar tidak salah sasaran.

Gambar 3.5

Monitoring Ke Keluarga Calon Penerima Manfaat



6. Serah Terima Barang Yang Secara Simbolis Diadakan Di Aula Kecamatan Sukolilo;

Program percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sukolilo berupa bedah rumah dan jambanisasi. Program bedah rumah dilaksanakan di delapan desa untuk delapan penerima manfaat dan untuk jamban ada enam belas penerima manfaat di delapan desa. Untuk program bedah rumah mendapatkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 dan untuk jamban mendapatkan material/ fisik dan uang tunai Rp.500.000,00 yang jika dijumlahkan senilai Rp.5.000.000,00. Penyerahan simbolis dilaksanakan di aula Kecamatan Sukolilo dan diserahkan langsung oleh Dinas Sosial P3AKB yang diwakili oleh sekretaris dinas, Baznas Kabupaten Pati diserahkan oleh kepala Baznas Kabupaten Pati, dan dari pihak Kecamatan Sukolilo.

Gambar 3.6

Serah Terima Barang Yang Secara Simbolis Diadakan Di Aula Kecamatan Sukolilo





7. Monitoring Dan Evaluasi Hasil Penanganan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

Monitoring dilaksanakan untuk memeriksa apakah bantuan sosial sudah dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Dan juga untuk mendapatkan keterangan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan bantuan sosial. Sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk mengevaluasi hasil ataupun dampak dari bantuan sosial yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat.

Gambar 3.7
Rumah Penerima Manfaat Sebelum dan Sesudah Direhab



8. Laporan.

Pelaporan setelah program percepatan penanganan kemiskinan ekstrim di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah dilaksanakan. Anggaran untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrim dari APBD Kabupaten Pati Tahun 2024. Dimana besar anggaran tersebut sejumlah Rp.

15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Anggaran tersebut dipergunakan untuk alat tulis kantor, fotocopi, makan minum rapat, perjalanan dinas. Sedangkan anggaran untuk bedah rumah dan jamban didapatkan dari Baznas Kabupaten Pati. Sedangkan untuk anggaran bedah rumah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan anggaran untuk jamban sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan diberikan berupa fisik (decker, pipa, closet, sambungan pipa, semen, penutup decker, dan uang tunai sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Baznas Kabupaten Pati.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati difokuskan di Kecamatan Sukolilo. Kegiatan ini merupakan upaya dalam penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Pelaksanaan kegiatan penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan cara bekerjasama di berbagai pihak.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa bedah rumah dan juga jambanisasi. Anggaran dari kegiatan tersebut didapatkan dari pengajuan ke Baznas Kabupaten Pati.

B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan penanganan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati di Kecamatan Sukolilo, disampaikan saran/ usulan perbaikan sebagai berikut :

1. Masyarakat yang mendapat bantuan segera merealisasikan bantuan tersebut;
2. Agar masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial baik jamban maupun bedah rumah dapat memanfaatkan secara maksimal bantuan tersebut.

Lampiran

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati

Tanggal : 30 JANUARI 2024
Nomor : 460/151.)

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Pembina
2	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati	Ketua
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I
4	Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan	Sekretaris II
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Anggota
7	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
8	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Penanganan Bencana Alam	Anggota
9	Kasubbag Keuangan	Anggota
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kecamatan Sukolilo	Anggota
11	Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Sukolilo	Anggota
12	Pendamping Desa di Kecamatan Sukolilo	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, S.H.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670226 199203 1 005

- g. Melaporkan hasil penanganan kemiskinan ekstrim di daerah lokus kepada Bupati Pati melalui Kepala BAPPERIDA Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan Penanganan Kemiskinan Ekstrim sebagai Berikut :

- a. Berdasarkan data by name by address bersama dengan Tim Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan kroscek lapangan data yang ada dan didukung dengan dokumentasi kondisi rumah dan keluarga, untuk selanjutnya apabila dalam kenyataan kondisi benar-benar warga miskin ekstrim dan belum mendapatkan bantuan perlu diintervensi dengan :
- Diusulkan mendapatkan bantuan sosial (BLT DD, PKH, BPNT, dsb);
 - Pembangunan rehab Rumah Tidak Layak Huni/RTLH, jamban, akses jaringan listrik, air bersih (sesuai kondisi dan prioritas yang dibutuhkan).
- b. Dalam melaksanakan tugas pendampingan dapat mengikutsertakan peran pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK dan Pendamping Desa.

KELIMA : Penetapan Susunan Tim Pelaksana Penanganan Kemiskinan Ekstrim Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan
Tanggal : 30 JANUARI 2024

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI



INDRIYANTO, S.H.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670226 199203 1 005

TEMBUSAN :

1. Pj. Bupati Pati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Yang bersangkutan.

Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerjadan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penanganan Kemiskinan Ekstrim pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pendampingan, koordinasi, monitoring dan evaluasi Penanganan Kemiskinan Ekstrim dengan di Wilayah Kecamatan Jaken dalam upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kabupaten Pati.
- KETIGA : Melaksanakan pendampingan bersamadengan Tim Kecamatan dan Pemerintah Desa melalui :
- a. Verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim;
 - b. Optimalisasi potensi yang tersedia untuk menangani permasalahan Kemiskinan Ekstrim;
 - c. Mengkoordinasikan tindaklanjut dengan perangkat daerah lain atau stakeholder lainnya;
 - d. Mendorong peran Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, BUMN/BUMD atau lembaga lainnya yang mendukung penanggulangan Kemiskinan Ekstrim;
 - e. Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD seperti kepedulian social/Filantropi, Baznas atau penggalangan donasi di lingkungan kerja;
 - f. Fokus Penanganan Kemiskinan Ekstrim sesuai dengan data kemiskinan ekstrim *by name by address* yang telah divalidasi dan dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati;



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : Ki Juru Mertani Pati
Kode Pos : 59117

Telp/Fax : (0295) 381642
Email : dinsos@patikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PATI**

NOMOR : 460/151.1

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PENANGANAN KEMISKINAN EKSTRIM KABUPATEN PATI PADA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

**KEPALA SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PATI**

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Bupati Pati Nomor : 050/1027 tanggal 27 April 2023 tentang Pendampingan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Pati, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan